



PUTUSAN

Nomor: 83/Pdt.G/2010/PN.SEL.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak: -----

S O H A T I : umur ± 25 tahun, bertempat tinggal di Dusun Sukamandi, Desa
Persiapan Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur ; -----

Dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum dari : -----

1. **LOQ MUIN alias AMAQ SUDARMIN**, umur ± 38 tahun, bertempat tinggal di
Dasan Lendang, Desa Persiapan Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur ; -----
2. **INAQ JULMAN**, umur ± 32 tahun, bertempat tinggal di Dusun Sukamandi, Desa
Persiapan Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. **SAMI'IN**, umur ± 27 tahun, bertempat tinggal di Dasan Lendang Bagek, Desa
Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus bertindak
sebagai wali/pengampu dari adik kandung mereka yang bernama **LAQ RIA**, umur
± 9 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Sukamandi, Desa Persiapan
Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong, Nomor : W25-U4/233/HT.08.01.SK/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010 yang
selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. **AMAQ ERNI** : bertempat tinggal Dasan Lendang, Desa Lenek Baru,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AM AQ SALEH** :
3. **INAQ NURJAMIL** : No. 2 dan 3 sama bertempat tinggal di Dusun Jurit Buangka,
Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok
Timur ; -----
4. **AM AQ MARZUKI** : bertempat tinggal di Dasan Lendang, Desa Lenek Baru,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

5. **MAWA RDI** : dulu bertempat tinggal di Dusun Jurit Buangka, Desa Lenek
Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ; -----
6. **HAJI DULATIP** :
7. **GURU MAK MUN** :
8. **AM AQ KERI** : No. 6, 7 dan 8 sama bertempat tinggal di Dusun Jurit
Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur ; -----
9. **SAKIRIN** : dulu bertempat tinggal di Dusun Jurit Buangka, Desa Lenek
Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ; -----
10. **RAHMAN** : dulu bertempat tinggal di Dusun Jurit Buangka, Desa Lenek
Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ; -----
11. **INAQ HALIMAH** : bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; -----
12. **INAQ SERI** : bertempat tinggal di Jurit Buangka, Desa Lenek Baru,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. **INAQ RUMALI** : bertempat tinggal di Dusun Sukamandi, Desa Lenek Baru,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

14. **INAQ SUNARDI** : bertempat tinggal di Dusun Lendang, Desa Lenek Baru,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

15. **LOQ NURJAMIL** : bertempat tinggal di Dusun Jurit Buangka, Desa Lenek
Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ; -----

----- **DAN** -----

LOQ KUDAN : dulu bertempat tinggal di Dusun Juret Buangka, Desa Lenek Baru,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan pasti, untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan
saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Gugatan tertulisnya tertanggal 11
Oktober 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register nomor: 83/Pdt.G/2010/PN.SEL, tertanggal 12 Oktober 2010, dengan dalil gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama AMAQ KEJUH, dulu bertempat tinggal di Dusun Sukamandi, Desa Lenek Lauk, sekarang karena pemekaran menjadi Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan meninggalkan anak keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang, masing-masing bernama LOQ KEJUH (meninggal putung), LOQ MUIN, LOQ KUDAN, SOHATI (Penggugat sekaligus sebagai kuasa), INAQ JULMAN, SAMI'IN dan LAQ RIA ; -----
2. Bahwa selain meninggalkan anak keturunan tersebut orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat juga mempunyai / meninggalkan harta berupa tanah kebun yang sekarang sudah menjadi tanah sawah yang terletak di Orong Buangka, Desa Lenek Lauk, termuat atas nama LOQ GEBOH KEPAK Pipil 187 persil No. 149 klas. II luas asal 5,645 Ha yang mana tanah tersebut berasal dari peninggalan orang tuanya AMAQ KEJUH, LOQ GEBOH KEPAK dan AMAQ LUNGAREP kemudian mereka melakukan perdamaian bagi waris dan hasil dari bagi waris mereka yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 1977, dimana orang tua Penggugat dan Turut Tergugat AMAQ KEJUH mendapat bagian seluas 2,170 Ha ; -----
3. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya tanah kebun tersebut dikuasai oleh orang tua Para Penggugat, anak dari LOQ GEBOH KEPAK yang bernama AMAQ MARZUKI dan keponakannya yang bernama INAQ SABIHAN meminta bagian lagi kepada AMAQ KEJUH dan timbul lagi perdamaian kedua pada tanggal 17 Nopember 1988, yang isinya bagian dari orang tua Para Penggugat seluas 2,170 Ha dikurangi 30 are untuk menjadi bagian dari INAQ SABIHAN, akan tetapi saat itu juga orang tua Para Penggugat membeli bagian INAQ SABIHAN seluas 30 are tersebut, sehingga bagian / hak milik orang tua Para Penggugat luasnya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2,170 Ha dan sejak saat itu juga tanah seluas 2,170 Ha tetap dikuasai oleh AMAQ KEJUH orang tua Para Penggugat dengan batas-batas : -----

Sebelah utara : sawah Amaq Sahrip ; -----

Sebelah timur : Jalan Desa ; -----

Sebelah selatan : kebun Amaq Mahuni ; -----

Sebelah barat : sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----

4. Bahwa untuk membantu mengerjakan/menggarap tanah miliknya orang tua Para Penggugat memberikan hak garap (menyakapkan) tanahnya seluas ± 70 are kepada AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL dan sisanya tetap dikuasai sendiri oleh orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut ; -----

5. Bahwa kemudian pada tahun 2000 AMAQ MARZUKI dan AMAQ ERNY menggugat orang tua Para Penggugat AMAQ KEJUH di Pengadilan Negeri Selong dengan Register perkara No. 13/Pdt.G/2000/PN.SEL, dimana sebagai Penggugatnya AMAQ MARZUKI dan AMAQ ERNY dan sebagai Tergugatnya adalah AMAQ KEJUH, AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL dengan putusan tanggal 15 Agustus 2000 yang isinya “Mengabulkan gugatan Penggugat”, atas putusan tersebut AMAQ KEJUH menggunakan upaya hukum Banding dengan putusan Banding Nomor : 2/Pdt/2001/PT.MTR tanggal 13 Pebruari 2001 yang amarnya “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13/Pdt.G/2000/PN.SEL tanggal 15 Agustus 2000”, dengan mengadili sendiri “Menolak gugatan Penggugat” dan selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut AMAQ MARZUKI Cs menggunakan upaya hukum Kasasi dengan putusan Kasasi Nomor : 3282 K/PDT/2001, tanggal 17 Maret 2008 dengan isi putusan “Menolak Permohonan Kasasi AMAQ MARZUKI dan AMAQ ERNY tersebut”, kemudian Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi tersebut diberitahukan kepada para pihak pada sekitar tahun 2009 ; -

6. Bahwa pada saat perkara masih dalam proses kasasi, orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat (AM AQ KEJUH) meninggal dunia dan sebelum pemberitahuan isi Putusan Kasasi tersebut AM AQ MARZUKI cs merampas tanah milik AM AQ KEJUH tanpa alasan sekitar tahun 2004 – 2005 seluas $\pm 1,470$ Ha (satu hektar empat puluh tujuh are), kemudian tanah seluas $\pm 1,470$ Ha (satu hektar empat puluh tujuh are) tersebut dikuasai oleh mereka dan dibagi bersama saudaranya yang lain, yaitu MAWARDI (Tgt 5), karena Tergugat 2 dan 3 sudah mengawasi seluas ± 70 are dengan status sebagai penggarap, namun tetap dipertahankan oleh mereka ; ----

7. Bahwa setelah dirampas, tanah sengketa tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dan sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat lainnya seperti : -----

a. AM AQ SALEH dan INAQ NURJAMIL, tetap menguasai seluas ± 70 are yang disakapnya dan tidak mau menyerahkannya kepada ahli waris AM AQ KEJUH, yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat ; -----

b. HAJI DULATIP membeli seluas ± 70 are dari MAMIQ ERNI dan AM AQ MARZUKI kemudian HAJI DULATIP menjual kembali tanah tersebut seluas ± 40 are kepada AM AQ KERI (Tgt 8) dan sisanya seluas ± 30 are tetap dikuasai oleh HAJI DULATIP sampai saat ini ; -----

c. GURU MAKMUN menguasai ± 25 are beli dari MAWARDI (Tgt 5) ; -----

8. Karena melihat gelagat Para Tergugat 1 s/d 5 yang memindahtangankan tanah milik AM AQ KEJUH tanpa hak, maka saudara kandung dari AM AQ KEJUH waktu itu meminta tanah tersebut kepada Para Tergugat 1 s/d 5, karena waktu itu anak keturunan dari AM AQ KEJUH tidak ada ditempat karena semuanya pergi merantau akan tetapi tidak diberikan



oleh Para Tergugat 1 s/d 5, kemudian timbullah perdamaian antara Para Tergugat 1 s/d 5 dengan Tergugat no. 9 yang merupakan saudara kandung AMAQ KEJUH tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat ;

9. Bahwa dengan timbulnya perdamaian antara mereka tersebut Tergugat 9 diberikan bagian seluas ± 52 are lalu Tergugat no. 9 membagi tanah seluas ± 52 are tersebut dengan saudara-saudaranya, yaitu Tergugat No. 9 s/d 14, dengan bagian masing-masing , dimana Tergugat 9 mendapat ± 10 are, Tergugat 10 mendapat ± 10 are, Tergugat 11 mendapat ± 8 are, Tergugat 12 mendapat ± 8 are, Tergugat 13 mendapat ± 8 are dan Tergugat 14 mendapat ± 8 are ;

10. Bahwa kemudian Tergugat 9 menggadai tanahnya kepada Tergugat 15 dan Tergugat 14 gadai bagiannya pada Tergugat 12 ;

11. Bahwa oleh karena tanah sengketa sebagai obyek perkara pada perkara nomor : 13/Pdt.G/2000/PN.SEL, dimana AMAQ MARZUKI cs sebagai pihak Penggugat dan AMAQ KEJUH cs sebagai pihak Tergugat dan gugatannya AMAQ MARZUKI telah ditolak oleh dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan AMAQ KEJUH terbukti sebagai pemilik yang sah terhadap tanah sengketa, maka sangatlah beralasan hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (dieksekusi terlebih dahulu) meskipun ada Banding, Kasasi ataupun Verzet dari pihak Para Tergugat dan sangatlah beralasan hukum pula untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa, karena kami Para Penggugat merasa khawatir terhadap perilaku pihak Para Tergugat agar tidak mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain selama persidangan berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas uraian gugatan kami Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;

c. Menyatakan Hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah sah milik / peninggalan almarhum AMAQ KEJUH berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

d. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak keturunan / ahli waris dari AMAQ KEJUH yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa ;

e. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan benar ;

f. Menyatakan batal demi hukum / tidak sah segala bentuk surat menyurat baik dalam bentuk Sertipikat surat jual beli maupun gadai yang menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari atas kepemilikan AMAQ KEJUH kepada pihak lain ;

g. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sawah sengketa dalam keadaan utuh dan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (eksekusi terlebih dahulu) meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet dari pada Tergugat ;
- i. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

- j. Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir di persidangan dimana Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa insidentil, yaitu **SOHATI** sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Tergugat 1, 2, 3 dan 4 hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa insidentil, yaitu **AMAQ MUHAMMAD RADIT**, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : W25-U4/290/HT.08.01.SK/XII/2010, tertanggal 13 Desember 2010, Tergugat 12, 13 dan 14 hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa insidentil, yaitu **AMAQ SUNARDI**, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : W25-U4/282/HT.08.01.SK/XI/2010, tertanggal 25 Nopember 2010, Tergugat 7 hadir prinsipalnya, sedangkan Tergugat 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 15 serta Turut Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya Mediasi berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 dengan Penetapan No : 83/Pdt.G/2010/PN.SEL., tanggal 22 Nopember 2010 yang menunjuk **RICKY FARDINAND, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan



dibacakannya surat Gugatan Para Penggugat, dimana sebelum gugatan dibacakan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 2 (dua) yaitu tanah sawah seluas 5,645 Ha yang terletak di Orong Bagek Pajeng, yaitu bukan tanah warisan dari nenek moyang Para Penggugat melainkan tanah tersebut BEBOH KEPAK membeli dari PAPUK KUDI ;

2. Kemudian selanjutnya kalau memang tanah warisan dari GEBOH KEPAK kenapa tanah sengketa tersebut tidak diwarisi oleh saudaranya atau keponakan dari GEBOK KEPAK dari luas tanah 5,645 Ha tersebut ;

3. Bahwa tanah sengketa yang pernah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat adalah tanpa bukti-bukti atau surat-surat ;

4. Bahwa selanjutnya tanah sengketa yang seluas 5,645 Ha tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat, karena ini bukan tanah warisan ;

5. Bahwa selanjutnya dalam point 7 gugatan Penggugat mengatakan tanah dirampas oleh AMAQ SALEHUDIN / INAQ NURJAMIL, maka kami tidak merampas karena ini memang hak dari Para Tergugat 1, 2, 3 dan 4 ;

6. Untuk diketahui bahwa Para Penggugat / ayah Para Penggugat dan Para Tergugat sudah masing-masing mendapat bagian warisan yang ada di Sukamandi yang sudah dibagi-bagi oleh orang-orang yang bernama :



1. AMAQ KEJUH (ayah Penggugat) ; -----
2. AMAQ LUNGAREP (anak saudaranya LOQ GEBOH KEPAK) ;

3. AMAQ MARZUKI ;

4. AMAQ SALEH ; -----
5. AMAQ ERNI ;

6. INAQ NURJAMIL ; -----
7. LOQ MAWARDI ; -----
8. INAQ SABIHAN (anak saudaranya LOQ GEBOH KEPAK) ;

9. INAQ REMA (saudara dari LOQ GEBOH KEPAK) ;

Demikian jawaban dari kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4, khususnya kami dari Kuasa Tergugat mohon agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa hubungan warisan mengenai tanah sengketa adalah tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;

3. Dan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 12, 13 dan 14 juga telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Benar pada awalnya kami memang mengetahui kalau tanah sengketa ini adalah
benar tanahnya AMAQ KEJUH ;

- Benar saudara kami SAKIRIN memintanya tanah sengketa ini kepada AMAQ
ERNI dan saudaranya karena kami tahu tanah yang mereka kuasai adalah tanah
miliknya AMAQ KEJUH yang diambil secara paksa oleh mereka dan
dipindahtangkankan oleh mereka tanpa seizin anaknya AMAQ KEJUH ;

- Atas permintaan saudara kami tersebut kami diberikan oleh mereka seluas 52 are
kurang lebih, lalu tanah tersebut kami bagi berenam (Tergugat 9 s/d 14) dan
tanah tersebut kami kuasai secara bersama-sama sampai perkara ini masuk yang
kedua kalinya, yaitu perkara No. 83/Pdt.G/2010/PN.SEL. ;

- Sekarang tanah yang kami kuasai tersebut sudah dikuasai lagi oleh Tergugat 1
dan saudaranya secara bersama-sama, karena kami dirampas oleh mereka pada
saat perkara Nomor : 83/Pdt.G/2010/PN.SEL ini sudah mulai disidangkan ;

- Bahwa kami dirampas oleh mereka sekitar bulan Nopember 2010 ini, untuk itu
kami pihak Tergugat 9 s/d 14 tidak bisa berbuat karena saudara kami yang laki-
laki yang mestinya bisa memberikan perlawanan pada mereka sedang tidak
berada di tempat (pergi ke luar negeri sebagai TKI) ;

- Melihat sikap dan perilaku Para Tergugat 1 dan saudaranya kami lebih ikhlas
bila tanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak yaitu Penggugat dan Turut
Tergugat karena merekalah yang berhak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
RI ;

Permohonan kami pihak Tergugat-Tergugat : -----



a. Menerima segala bantahan kami Para Tergugat ;

b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
7 juga telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata banyak kekeliruan diantaranya : -----

1. Pada point 3 (tiga) tanah yang luasnya 5,645 Ha yang terletak di Orong Bagek Pajeng, bukan tanah warisan dari nenek moyangnya pihak Penggugat melainkan dibeli oleh LOQ GEBOH KEPAK kepada PAPUQ KODI. Kalau memang benar tanah tersebut tanah warisan, mengapa tidak semua saudaranya/keponakannya dari LOQ GEBOH KEPAK mendapat bagian tanah yang seluas 5,645 Ha tersebut di atas. Yang benar tanah warisan dari pihak Penggugat adalah tanah lain dari yang dipegang oleh AMAQ LUNGAREP di tempat lain tersebut.

Dari tanah yang dipegang oleh AMAQ LUNGAREP tersebut memang benar tanah warisan Penggugat maupun Tergugat No. : 1, 2, 3, 4 dan 5 serta saudaranya dari LOQ GEBOH KEPAK atau keponakannya yang lain semuanya mendapatkan bagian dari tanah warisan yang dipegang oleh AMAQ LUNGAREP, yaitu : -----

- 1) AMAQ KEJUJH ayah dari Penggugat ;

- 2) AMAQ LUNGAREP anak dari saudaranya LOQ GEBOH KEPAK ; -----

- 3) AMAQ MARZUKI ; -----

- 4) AMAQ SALEH ; -----

- 5) AMAQ ERNI ; -----

- 6) LOQ MAWARDI ; -----

- 7) INAQ SABIHAN (anak saudaranya dari LOQ GEBOH KEPAK) ; -----



8) INAQ REMA (saudaranya dari LOQ GEBOH KEPAK) ; -----

2. Mengapa tanah yang luasnya 5,645 Ha tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, karena tanah tersebut dibeli sendiri oleh LOQ GEBOH KEPAK (ayah dari pihak Tergugat No : 1, 2, 3, 4 dan 5), sedangkan AMAQ KEJUH (ayah Penggugat) menggarap / menguasai tanah yang luasnya 2,170 Ha tidak mempunyai surat jual beli, sedangkan tanah tersebut bukan tanah warisan dari nenek moyangnya Para Penggugat.

3. Pada point 8 (delapan) tanah yang dikuasai oleh AMAQ MARZUKI dan saudara-saudaranya tidak benar dikait telah dirampas, melainkan para Penggugat dan saudaranya AMAQ KEJUH (ayah dari Penggugat) bersama Kadus, RT dan Tokoh Masyarakat datang ke rumah AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL dan saudaranya yang lain minta untuk berdamai. Permintaan Penggugat dijawab oleh pihak Tergugat No : 1, 2, 3, 4 dan 5, bahwa proses Kasasi belum selesai, kita sama-sama menunggu Keputusan Mahkamah Agung, namun pihak Penggugat bersama keluarganya tidak sabar menunggu Keputusan tersebut akhirnya Bapak Kadus Sukarmandi bersama Rtnya dengan Tokoh Masyarakat berpendapat lebih baik berdamai dengan catatan dengan adanya surat perdamaian bila nanti keputusan Mahkamah Agung siapapun yang memang tidak boleh merubah hasil perdamaian yang sudah disepakati bersama. Akhirnya pihak Tergugat No : 1, 2, 3, 4 dan 5 setuju untuk berdamai dengan hasil keputusan sebagai berikut : -----

“Tanah dibagi dan pohon kelapa dibagi dengan hasil keputusan tersebut keluarganya Amaq Kejuh langsung menjual pohon kelapa yang menjadi bagian / haknya Amaq Kejuh dan tanah sama-sama mendapat bagian / hak dari tanah yang seluas 2,170 Ha”. -----

4. Menurut pendapat saya tuntutan Para Penggugat mengenai masalah ganti rugi hasil tanah dan pohon kelapa tidak benar, karena pihak Penggugat maupun Tergugat sama mendapat bagian baik tanah maupun pohon kelapa dan pohon kelapa sama penjual baik pihak Penggugat maupun Tergugat akhirnya dengan



hasil keputusan perdamaian tersebut muncullah surat perdamaian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

- 1) Kami atas nama Tergugat No : 6, 7 dan 8 berani membeli tanah tersebut karena AMAQ NAWASIH ikut menyetujui perdamaian tersebut diatas. Mengapa AMAQ NAWASIH ikut menyetujui perdamaian tersebut karena AMAQ NAWASIH anak dari Loq Geboh yang berhak atas tanah yang seluas 5,645 Ha. Jika AMAQ NAWASIH tidak ikut menyetujui perdamaian tersebut diatas kami tidak berani membeli tanah tersebut karena Loq Geboh yang benar-benar punya hak milik tanah yang seluas 5,645 Ha tersebut karena LOQ GEBOH tidak pernah menjual tanah kepada siapapun, akan tetapi mengapa ada surat jual beli pemilik tanah ikut menjadi pembeli yang seharusnya nama yang tercantum dalam surat jual beli atas nama GEBOH KEPAK adalah penjual LOK GEBOH dan pembeli LOK KEPAK ; -----

- 2) Karena hasil perdamaian yang disetujui oleh AMAQ NAWASIH anak dari LOQ GEBOH yang benar-benar punya hak atas tanah yang seluas 5,645 Ha tersebut, di dalamnya termasuk tanah yang seluas 2,170 Ha yang disetujui perdamaannya oleh AMAQ NAWASIH mau dibatalkan oleh Para Penggugat, akhirnya AMAQ NAWASIH akan menggugat tanah sisa dari yang dikuasai oleh AMAQ NAWASIH seluas 1,200 Ha. Sisa dari itu seluas 4,445 Ha itulah yang akan digugat di dalamnya termasuk tanah yang seluas 2,170 Ha ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4, Kuasa Tergugat 12, 13 dan 14 dan Tergugat 7 telah mengajukan Duplik, yang untuk singkatnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----



- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perdamaian / Bagi Waris Tanah - Kebun, antara LOQ GEBOH, AMAQ KEJUH dan AMAQ LUNGAREP, tertanggal 21 Maret 1977, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ; -----
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Perdamaian Tanah Kebun Ladang, antara AMAQ JUH, AMAQ MARZUKI dan INAQ SABIHAN, tertanggal 17 Nopember 1988, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ; -----
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perdamaian Putus Hak, antara AMAQ JUHAINI dan INAQ SABIHAN, tertanggal 18 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ; -----
- 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Nomor : 2/PDT/2001/PT.MTR, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ; -----
- 5) 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Nomor : 3282 K/PDT/2001, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ; -----
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ; -----

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi AMAQ NURPIAH : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah kebun yang terletak di Orong Batu Buangka, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut seluas $\pm 2,170$ Ha, dengan batas -----batas ----- :

Sebelah utara : sawah Loq Usup alias Amaq Sahrip ;-----

Sebelah timur : jalan ;-----

Sebelah selatan : kebun Amaq Mahuni ;-----

Sebelah barat : sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ;-----

- Bahwa menurut saksi, tanah tersebut milik dari Amaq Kejuh, karena hanya Amaq Kejuh yang saksi lihat mengerjakan tanah tersebut seumur hidupnya ;---

- Bahwa dahulunya saksi sering bertemu dengan Amaq Kejuh pada waktu membayar pajak tanah tersebut ;-----

- Bahwa tanah yang dibayar pajaknya oleh Amaq Kejuh adalah tanah yang seluas $\pm 2,170$ Ha, termasuk di dalam tanah tersebut seluas 30 are yang dibeli dari Amaq Sabihan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal-usul tanah selain yang seluas 30 are tersebut, namun yang saksi ketahui hanya Amaq Kejuh yang bekerja di tanah sengketa tersebut ;-----



- Bahwa saksi mengetahui kalau Amaq Kejuh membeli tanah seluas 30 are tersebut dari Amaq Sabihan, karena saksi pernah diceritakan oleh Amaq Kejuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, apakah tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan atau tidak ;

- Bahwa seluruh tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Saleh yang diambil setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, sehingga membuat keturunan Amaq Kejuh keberatan yang selanjutnya digugat di Pengadilan ; ----
- Bahwa Amaq Kejuh meninggal dunia sekitar 5 – 6 tahun yang lalu ;

- Bahwa dahulunya tanah sengketa tersebut pernah disengketakan antara Amaq Kejuh dan Amaq Saleh ;

- Bahwa Amaq Saleh pernah disuruh bekerja di tanah sengketa tersebut oleh Amaq Kejuh akan tetapi lama kelamaan hasilnya diambil sendiri oleh Amaq Saleh ;

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Amaq Kejuh kalau Amaq Saleh hanya disuruh mengerjakan tanah sengketa tersebut oleh Amaq Kejuh ;

- Bahwa selain Amaq Saleh, ada orang lain yang menguasai tanah tersebut, yaitu Amaq Hidir dan dia menyakap dari Amaq Kejuh ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dibagi waris, dimana bagian Amaq Kejuh dan Amaq Saleh berbeda tempatnya ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas yang disakap oleh Amaq Saleh yang sampai dengan sekarang ini tetap dikuasainya ;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau Amaq Saleh telah menjual tanah kepada H. Dulatif ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Amaq Marzuki atau Amaq Erni pernah menjual tanah tersebut ;

- Bahwa Guru Makmun juga menguasai tanah sengketa tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas yang dikuasainya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang perjanjian bagi waris antara Amaq Geboh Kepak, Amaq Kejuh dan Amaq Lungarep tersebut ;

- Bahwa saksi sering melihat Amaq Saleh mengerjakan tanah sengketa, karena dia nyakap dari Amaq Kejuh, akan tetapi saksi lupa pada tahun berapa hal tersebut ;

- Bahwa hubungan Amaq Kejuh dan Amaq Saleh adalah saudara misan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut berasal dari kakek mereka ;

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Tawi mengerjakan tanah sengketa tersebut dan setelah ia meninggal dunia baru dikerjakan oleh Amaq Kejuh ; -----



- Bahwa Amaq Sahi bekerja di tanah lain, bukan di tanah yang disengketakan sekarang ini ;

- Bahwa anak-anak dari Amaq Kejuh pernah bekerja di tanah sengketa tersebut pada waktu Amaq Kejuh masih hidup ;

- Bahwa pada waktu Amaq Kejuh meninggal dunia, anak-anaknya ada yang ke Malaysia dan Sohati adalah anak yang paling besar ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Geboh Kepak ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Lungarep karena orang tua Amaq Kejuh bersaudara dengan Amaq Lungarep ;

1. Saksi AMAO NURANGGA : -----

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Buangka, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, namun saksi tidak mengetahui berapa luas, batas-batas, pipil dan persil tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Saleh ; ----

- Bahwa sebelum dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Saleh, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Kejuh ; -----

- Bahwa saksi melihat sejak saksi masih kecil kalau Amaq Kejuh bekerja di tanah sengketa tersebut ; -----

- Bahwa Amaq Kejuh memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Tawi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Tawi memperoleh tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat Amaq Tawi mengerjakan tanah sengketa tersebut dan tidak ada orang lain yang mengerjakannya ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain juga yang mengerjakan tanah sengketa tersebut selain Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut adalah Amaq Kejuh beserta anak dan isterinya ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut diambil oleh Amaq Saleh sekitar 2 tahun yang lalu, namun mengenai hal itu saksi mendapat cerita dari orang kampung ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Amaq Saleh mengambil tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa seluruh tanah Amaq Kejuh telah diambil oleh Amaq Saleh dan seluruh anak Amaq Kejuh berkeberatan karena Amaq Kejuh telah meninggal dunia ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut selain Amaq Saleh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Haji Dulatif, Inaq Nurjamil dan Guru Makmun juga menguasai tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut pernah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara antara kedua belah pihak tentang tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut antara Amaq Kejuh melawan Amaq Saleh pernah memperkarakan sebelumnya, tetapi saksi kurang begitu memperhatikannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara sebelumnya tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Geboh Kepak dan Amaq Juman, tetapi kalau nama Inaq Sabihan dan Amaq Juhaini saksi pernah mendengarnya ; -----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Saleh sejak Amaq Kejuh meninggal dunia ; -----
 - Bahwa sebelum Amaq Kejuh meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah Amaq Saleh keberatan ; -----
 - Bahwa sebelum Amaq Kejuh meninggal dunia, sebagian tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Saleh atas dasar disuruh nyakap oleh Amaq Kejuh, akan tetapi setelah Amaq Kejuh meninggal dunia seluruhnya tanahnya Amaq Kejuh dikuasai oleh Amaq Saleh ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Amaq Saleh disuruh menyakap oleh Amaq Kejuh adalah dari cerita Amaq Kejuh sendiri ; -----
 - Bahwa yang dikatakan oleh Amaq Kejuh kepada Amaq Saleh pada waktu menyuruhnya menyakap tanah tersebut adalah “kerjakan tanah ini, supaya kamu bisa mengambilkan hasil untuk anak isterimua” ; -----
 - Bahwa sewaktu tanah tersebut disakap oleh Amaq Saleh hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Amaq Kejuh dan Amaq Saleh ; -----
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Amaq Saleh yang menyakap tanah sengketa tersebut ; -----
 - Bahwa sebelum Amaq Kejuh meninggal dunia, tidak ada yang berkelahi mengenai masalah tanah sengketa tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Amaq Tawi dan Geboh Kepak bersaudara ; -----
2. **Saksi AMAQ NURASIH** ; -----



- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Buangka, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Amaq Sahrip ; -----

Sebelah timur : jalan ; -----

Sebelah selatan : kebun Amaq Mahuni ; -----

Sebelah barat : sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -----

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Saleh sudah 2 (dua) tahun lamanya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Saleh adalah dari cerita masyarakat ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Amaq Saleh adalah Amaq Kejuh dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melintas di tanah sengketa dan saksi melihat Amaq Kejuh yang mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Kejuh memperoleh tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa sebelum Amaq Kejuh meninggal dunia, Amaq Saleh yang menyakap tanah tersebut yang terletak di sebelah utara dari tanah Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa anak-anak Amaq Kejuh merasa keberatan dengan kejadian tersebut, dan pernah meminta tanah sengketa tersebut ke Amaq Saleh, akan tetapi tidak pernah diberikan oleh Amaq Saleh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Saleh pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau H. Dulatif dan Guru Makmun pernah membeli tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa tersebut sekarang disengketakan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian antara kedua belah pihak tentang tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanah sengketa tersebut ; --
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Geboh Kepak ; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan Amamq Lungarep, namun antara Amaq Kejuh dengan Amaq Lungarep adalah berhubungan misan ; ----
- Bahwa saksi dulu sering bertemu dengan Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil terhadap tanah sengketa setelah Amaq Kejuh meninggal dunia ; -----
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Kejuh, Amaq Saleh tidak pernah mengembalikan tanah yang disakap tersebut kepada Amaq Kejuh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, baik bukti surat maupun saksi, Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Sebagai bukti surat dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bagi Waris Tanah Sawah dan Kebun, antara Amaq Geboh Mawa cs, Amaq Marzuki cs dan Amaq Sakirin cs, tertanggal 24 September 2004, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1,2,3,4-1; -----



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Djual Beli Kebun, nomor 59/1948, tertanggal 2 Pebruari 1949, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1,2,3,4-2; -----
- 1 (satu) eksemplar Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 3282 K/PDT/2001, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1,2,3,4-3; -----
- 1 (satu) eksemplar Turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 31/PDT.G/2010/PN.SEL, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1,2,3,4-4; -----

2. Sebagai bukti surat dari Tergugat 7 adalah :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah dan Kebun, tertanggal 26 Pebruari 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T.7-1 ; -----

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi dari dan untuk Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 7 yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi AMAQ RIANOM ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut, dengan batas-batas : -----
Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ; -----
Sebelah timur berbatasan dengan jalan ; -----
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Amaq Mahuni ; -----



Sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor pipil dan persil tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak ± 1 KM
(satu kilo meter) ;

- Bahwa asal dari tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Kodi, kemudian turun ke anaknya yang bernama Amaq Geboh dan selanjutnya turun ke Amaq Kepak ;

- Bahwa Amaq Geboh berbeda orangnya dengan Amaq Kepak ; -----
- Bahwa yang menyebabkan Amaq Kepak bisa menguasai tanah sengketa tersebut karena ibunya Amaq Kepak yang bernama Papuq Merde bersaudara dengan Amaq Kodi, yaitu bapaknya Amaq Geboh ; -----
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah dari Amaq Kodi karena saksi melihat Amaq Kodi bekerja di tanah sengketa tersebut dan saksi juga tinggal di rumah Amaq Kodi selama 15 tahun dan saksi juga mengetahui kalau tanah sengketa tersebut selanjutnya oleh Amaq Geboh setelah penguasaan Amaq Kodi ; -----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Kodi ada 3 orang, yaitu Laq Kodi, Amaq Ombol dan Amaq Geboh ; -----
- Bahwa ketiga anak dari Amaq Kodi tersebut juga mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas yang dikerjakan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Kejuh mengerjakan tanah sengketa dan saksi juga pernah membantunya bekerja selama ± 4 tahun, bahkan anak saksi dijadikan isteri oleh Amaq Kejuh ; -----

Disclaimer



- Bahwa hubungan orang tua Amaq Kejuh dengan orang tua Amaq Geboh adalah bersaudara ; -----
- Bahwa saksi melihat Amaq Kejuh mengerjakan tanah sengketa tersebut selama ± 5 tahun ; -----
- Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Kejuh, Amaq Geboh sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada waktu Amaq Kejuh mengerjakan tanah sengketa tersebut, Amaq Kepak juga bekerja di tanah yang berada disebelahnya dan antara Amaq Kejuh dan Amaq Kepak telah membagi-bagi sendiri tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa tanah sengketa tersebut dibagi-bagi ; -----
- Bahwa selama Amaq Kejuh masih hidup, Amaq Saleh pernah diberi menyakap tanahnya Amaq Kejuh yang sebelah barat selama ± 5 tahun lamanya ; -----
- Bahwa antara Amaq Saleh dengan Amaq Kejuh dulunya pernah saling gugat ; -----
- Bahwa yang menang di Pengadilan Negeri pada waktu itu adalah Amaq Saleh, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam tingkat Banding maupun Kasasi ; -----
- Bahwa setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, Amaq Saleh juga mengambil tanah yang dikerjakan oleh Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Amaq Saleh mengambil tanah Amaq Kejuh sekitar ± 3 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara Amaq Saleh dengan keluarga Amaq Kejuh tersebut ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji Dulatif dan Guru Makmun bekerja di tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau tanah sengketa tersebut pernah dijual kepada Guru Makmun 4 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa anak-anaknya Amaq Kejuh ada 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan ; -----
- Bahwa orang tua dari Amaq Kejuh bernama Amaq Tawi dan Amaq Tawi adalah cucu dari Amaq Kodi ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui saudara dari Amaq Kodi bernama Papuq Merde (ibunya Amaq Kepak) ; -----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Geboh antara lain yaitu Amaq Sahi, Amaq Saleh, Inaq Nurjamil dan yang lainnya saksi lupa ; -----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Kejuh sangat berkeberatan kalau tanah orang tua mereka diambil oleh Amaq Saleh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Amaq Saleh menguasai tanah Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Geboh memberi Amaq Kepak bekerja di tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Amaq Tawi bekerja di tanah sengketa tersebut ;

2) Saksi AMAO MAHUNI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tanah sengketa adalah 2 hektar 17 are, dengan batas-batas : -----

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ; -----



Sebelah timur berbatasan dengan jalan ; -----

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Amaq Mahuni (saksi) ; -----

Sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi lihat bekerja di tanah sengketa tersebut dulunya adalah Amaq Kepak ; -----
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah tersebut adalah Amaq Kepak sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Kepak memperoleh tanah tersebut, saksi hanya melihat dia bekerja di tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Amaq Kepak, karena kami sering sama-sama membayar pajak ; -----
- Bahwa setelah Amaq Kepak meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi melihat Amaq Kepak bekerja di tanah sengketa tersebut selama ± 15 tahun lamanya ; -----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Kepak adalah Amaq Saleh, Amaq Marzuki, Amaq Erni dan Inaq Nurjanah ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada yang dijual kepada Haji Dulatif dan Guru Makmun ; -----
- Bahwa yang menjual tanah sengketa tersebut kepada Haji Dulatif adalah Amaq Marzuki dan yang menjual kepada Guru Makmun adalah Mawardi ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli oleh Haji Dulatif dan Guru Makmun ; -----



- Bahwa jual beli tersebut terjadi sekitar \pm 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut telah dijual, karena saksi melihat Haji Dulatif dan Guru Makmun bekerja di tanah tersebut dan mereka mengatakan bahwa tanah tersebut telah mereka beli ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Kejuh bekerja di tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1990 dan selama \pm 10 tahun ; -----
- Bahwa Amaq Kepak dan Amaq Kejuh bekerja di tanah yang berbeda, mereka bekerja dibagiannya masing-masing ; -----
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Kejuh adalah \pm 1 hektar dan luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Kepak adalah \pm 2 hektar ; -----
- Bahwa setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, yang menguasai tanah miliknya adalah Amaq Saleh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya tanah tersebut tidak dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa dulunya tanah tersebut pernah disengketakan antara Amaq Saleh dan Amaq Kejuh dan dimenangkan oleh Amaq Saleh di Pengadilan Negeri Selong, sedangkan pada tingkat Banding maupun Kasasi, saksi tidak mengetahui siapa yang menang ; -----
- Bahwa pernah ada perdamaian sekitar 3 tahun yang lalu antara Amaq Kejuh (diwakili oleh Amaq Sakirin, karena anak-anak Amaq Kejuh masih kecil) dengan Amaq Saleh, dimana anak-anak dari Amaq Kejuh diberi tanah seluas 50 are ; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan perdamaian tersebut, namun saksi hanya mendengar cerita dari Kadus ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak dari Amaq Kejuh hadir atau tidak diperdamaian tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang tidak ada anak-anak dari Amaq Kejuh yang menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Saleh ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak terdapat bangunan rumah, semuanya ditanami pepohonan ;-----
- Bahwa saksi bekerja di tanah saksi sendiri sudah \pm 15 tahun lamanya ;-----

3) Saksi AMAQ HAIRI FATULLOH ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tanah sengketa adalah 2 hektar 17 are, dengan batas-batas :-----
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Rubai dan kebun Amaq Mahuni ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Sanudin, Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa jaraknya jauh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Kejuh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Selong oleh Amaq Marzuki dan Amaq Saleh sebagai Penggugat dan



Amaq Kejuh sebagai Tergugat pada sekitar tahun 2000 ;

- Bahwa tanah yang diperkarakan pada tahun 2000 tersebut sama dengan tanah yang diperkarakan sekarang ini, baik luas maupun batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Kejuh mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Amaq Marzuki dan Amaq Saleh pernah mengerjakan tanah tersebut hingga membuat Amaq Kejuh berkeberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual kepada Haji Dulatif dan Guru Makmun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian atas tanah sengketa antara Amaq Sakirin (saudara Amaq Kejuh) dengan Amaq Marzuki dan Amaq Geboh Kepak ; -----
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, sekitar tahun 2004 dan dibuat di Kantor Desa Lenek ; -----
- Bahwa perdamaian tersebut dibuat sebelum ada Putusan Mahkamah Agung ;
- Bahwa Amaq Geboh adalah pamannya Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa hubungan Amaq Kejuh dengan Amaq Marzuki adalah saudara misan ; -----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Kejuh ada 3 orang, yaitu Amaq Sudarmin, Sohati dan Kudan ; -----
- Bahwa anak-anak Amaq Kejuh tidak dilibatkan dalam perdamaian tersebut, karena yang sudah hadir adalah Amaq Sakirin (saudara kandung Amaq Kejuh) ; -----
- Bahwa anak-anak Amaq Kejuh tidak ada yang berkeberatan pada saat perdamaian tersebut dibuat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Amaq Kejuh tidak ada yang mendapatkan bagian tanah dari hasil perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa luas tanah yang dibagi dalam perdamaian tersebut adalah seluas $\pm 3,760$ Ha ; -----
- Bahwa luas tanah yang diberikan kepada Amaq Sakirin adalah seluas ± 52 are ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah seluas ± 52 are tersebut adalah Inaq Nurmali dan Inaq Halimah ; -----
- Bahwa Sohati dan saudara-saudaranya tidak ada yang menguasai tanah seluas ± 52 are tersebut ; -----
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung turun pada tahun 2007 dan Amaq Kejuh menang atas perkara tersebut atas tanah seluas $\pm 2,170$ Ha ; -----
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut atas tanah seluas $\pm 2,170$ Ha adalah termasuk ke dalam tanah seluas $\pm 3,70$ Ha yang didamaikan ; -----
- Bahwa tidak ada lagi perdamaian setelah ada Putusan Mahkamah Agung ; ---
- Bahwa anak Amaq Kejuh yang bernama Loq Kudan ikut menyaksikan pemberian tanah perdamaian kepada Amaq Sakirin ; -----
- Bahwa Amaq Sakirin sebelumnya tidak pernah menguasai tanah tersebut ; --
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelumnya adalah Amaq Kejuh ; ----
- Bahwa Amaq Marzuki dengan Amaq Saleh adalah bersaudara kandung ; ----
- Bahwa bagian masing-masing pada waktu perdamaian tersebut adalah : -----
- Amaq Geboh mendapat bagian tanah seluas ± 120 are ; -----
- Amaq Marzuki mendapat bagian tanah seluas 204 are ; -----
- Amaq Sakirin mendapat bagian tanah seluas ± 52 are ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Amaq Geboh Kepak, Amaq Marzuki, Amaq Sakirin, saksi yang pada waktu itu sebagai Kepala Dusun, Kepala Desa dan Pekasih ;

- Bahwa pada waktu di Kantor Desa ada ditunjukkan surat tanah berupa SPPT PBB atas nama Amaq Kejuh ; -----

- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Kejuh semasa hidupnya adalah $\pm 2,170$ Ha dan seluas ± 30 are tanah Amaq Kejuh dikerjakan oleh Amaq Saleh ; -----

- Bahwa tanah sengketa dulunya pernah dikerjakan oleh Amaq Saleh selama 3 tahun yang kemungkinan menyakap dari Amaq Kejuh ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji Dulatif, Guru Makmun dan Mawardi mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa sisa tanah dari asal $\pm 3,760$ Ha yang dikuasai oleh Amaq Geboh Kepak tidak ikut disengketakan ; -----

4) Saksi AMAQ NURSEHAN ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tanah sengketa adalah 2 hektar 17 are, dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Mahuni ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah tersebut ; -----
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah dari Amaq Kepak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Amaq Kepak yang menguasai tanah tersebut, karena saksi melihat Amaq Kepak mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Amaq Kepak memperoleh tanah tersebut dari Papuq Kodi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Amaq Kepak telah membeli tanah tersebut dari Papu Kodi karena saksi diceritakan oleh Amaq Kepak ; -----
- Bahwa pada waktu diceritakan oleh Amaq Kepak mengenai hal tersebut, usia saksi waktu itu sekitar 30 tahun ; -----
- Bahwa saksi dulunya pernah membantu paman saksi yang bernama Amaq Kardi bekerja di tanah tersebut ; -----
- Bahwa Amaq Kardi membeli gadai tanah tersebut dari Amaq Kepak selama 4 tahun ; -----
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Kepak sejak saksi masih kecil, dimana Amaq Kepak berhenti bekerja di tanah tersebut sekitar 9 tahun yang lalu karena meninggal dunia ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah Amaq Marzuki ; --
- Bahwa Amaq Kejuh pernah mengerjakan tanah tersebut selama 30 tahun dan waktu itu Amaq Kepak masih hidup ; -----
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan pada waktu tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa umur saksi sama dengan umur Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh berhenti bekerja di tanah tersebut, karena tanah dicabut oleh Amaq Marzuki 3 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh pernah berperkara melawan Amaq Marzuki yang dimenangkan oleh Amaq Marzuki ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah yang diperkarakan dulunya adalah 2,170 Ha ; -----
- Bahwa obyek tanah sengketa yang diperkarakan dulu tersebut sama dengan tanah yang disengketakan sekarang ini ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara yang dahulu tersebut ; ----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Amaq Marzuki, Amaq Saleh, Inaq Nur, Amaq Uma dan Loq Mawardi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah sengketa tersebut ; ----
- Bahwa saksi pernah melihat Haji Dulatif bekerja di tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakannya ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan cerita kalau Guru Makmun ada membeli tanah di tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada keturunan Amaq Kejuh yang meminta tanah tersebut ke Amaq Mawardi ; -----
- Bahwa keturunan Amaq Kejuh adalah Loq Muin, Kudan, Sohati dan Laq Samin ; -----
- Bahwa Amaq Geboh dengan Amaq Kepak adalah orangnya satu ; -----
- Bahwa semua tanah sengketa dulunya pernah digadaikan ke paman saksi, termasuk yang dikerjakan oleh Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh berhenti bekerja pada waktu tanah tersebut digadaikan ;
- Bahwa Loq Kudan pada waktu perdamaian tersebut dibuat sedang berada di Malaysia ; -----
- Bahwa Amaq Sakirin juga memperoleh tanah seluas \pm 53 are dari perdamaian tersebut, tetapi sekarang tanah tersebut sudah dicabut juga oleh Amaq Marzuki ; -----

5) Saksi AMAO NAWASIH ;



- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tanah sengketa adalah 2 hektar 17 are, dengan batas-batas : -----
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan dan sawah Amaq Kalbi ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Rubai dan kebun Amaq Mahuni ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai, sawah Amaq Sanudin, Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -----
- Bahwa asal usul tanah tersebut pertama-tama seluas \pm 5 hektar 60 are yang dikuasai oleh Amaq Kodi, yaitu kakek saksi ; -----
- Bahwa setelah dikuasai oleh Amaq Kodi, tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh Amaq Kepak ; -----
- Bahwa antara Amaq Kodi dengan Amaq Kepak tidak ada hubungan keluarga, hanya saja Amaq Kepak pernah tinggal dan dibesarkan oleh Kodi (cucu angkat), karena Amaq Kodi tidak memiliki anak laki-laki, sehingga Amaq Kodi disuruh mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Kodi memperoleh tanah tersebut dengan membuka hutan sendiri dari cerita orang-orang dulu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diserahkan oleh Amaq Kodi ke Amaq Kepak karena sejak kecil saksi tinggal berumah dimana saja ; -----
- Bahwa selain Amaq Kodi ada orang lain juga yang mengerjakan tanah tersebut, yaitu Amaq Kejuh dan saksi melihatnya sendiri Amaq Kejuh bekerja di tanah tersebut ; -----



- Bahwa Amaq Kodi dan Amaq Kejuh bekerja bersama-sama di tanah seluas ± 5 hektar 60 are tersebut ; -----
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Kejuh adalah seluas ± 2 hektar 17 are, yaitu tanah yang disengketakan sekarang ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Tawi ; -----
- Bahwa Amaq Tawi pernah mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa hubungan antara Amaq Kepak dengan Amaq Tawi adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa saudara Amaq Kepak adalah Amaq Tawi, Amaq Ombol, Inaq Reme dan Amaq Sina ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 tanah seluas 2,170 Ha tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dan yang menjadi pihak yang berperkara adalah anak-anaknya Amaq Kepak (Amaq Marzuki cs) dengan Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa yang menang dalam perkara di Pengadilan Negeri Selong adalah Amaq Marzuki cs ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Kejuh melakukan upaya Banding atau Kasasi ; -----
- Bahwa pada tahun 2004 pernah ada perdamaian antara anak-anak Amaq Kepak (Amaq Marzuki, Amaq Saleh, Amaq Erni, Inaq Sabihan dan Amaq Sakirin, yaitu saudara kandung Amaq Kejuh) dan Loq Kudan (anaknya Amaq Kejuh) ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh sudah meninggal dunia pada waktu perdamaian tersebut terjadi ; -----
- Bahwa keturunan Amaq Kejuh tidak memperoleh bagian pada saat perdamaian tersebut ; -----



- Bahwa tanah Amaq Kejuh dibagi-bagi karena Amaq Kejuh kalah berperkara di Pengadilan Negeri Selong ; -----
- Bahwa saksi ikut mendengarkan perdamaian tersebut di rumah Inaq Nurjamil dan masing-masing anak Amaq Kepak mendapat bagian seluas ± 40 are (Amaq Marzuki, Amaq Saleh, Amaq Erni dan Mawardi) ; -----
- Bahwa nama orang tua Amaq Kepak dan Amaq Tawi adalah Amaq Rumayang ; -----
- Bahwa Amaq Rumayang memiliki tanah di Sukamandi dan sudah habis dibagi-bagi oleh keturunannya ; -----
- Bahwa Amaq Rumayang tidak memiliki tanah di Juret Buangka ; -----
- Bahwa Amaq Kodi memiliki anak tetapi sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada waktu tanah tersebut diberikan ke Amaq Kepak, ada anak Amaq Kodi perempuan yang bernama Kodi ; -----
- Bahwa saksi adalah cucu Amaq Kodi dan pada waktu perdamaian saksi juga menerima bagian tanah seluas 1 hektar 20 are ; -----
- Bahwa nama bapak saksi adalah Amaq Geboh ; -----
- Bahwa Amaq Geboh tidak memiliki hubungan saudara dengan Amaq Kepak ; -----
- Bahwa Geboh dan Geboh Kepak adalah orangnya satu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perdamaian pada tahun 1977 ; -----
- Bahwa Amaq Lungarep adalah anaknya Amaq Sina, yaitu saudara dari Amaq Kepak ; -----
- Bahwa Inaq Sabihan adalah keponakan dari Amaq Kepak dan ia juga memperoleh tanah seluas 30 are ; -----
- Bahwa Inaq Sabihan langsung menguasai tanah seluas 30 are tersebut ; -----



- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Inaq Sabihan ke Amaq Kejuh, tetapi saksi tidak mengetahui harganya ; -----
- Bahwa Haji Dulatif pernah membeli tanah seluas 40 are dari Amaq Marzuki dan sampai sekarang masih dikerjakan oleh Haji Dulatif ; -----
- Bahwa Guru Makmun juga pernah membeli tanah dari Mawardi ; -----

2. Saksi dari dan untuk Tergugat 12,13 dan 14 yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

6) Saksi AMAQ IDIR ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tanah sengketa adalah 2 hektar 17 are, dengan batas-batas : -----

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Mahuni ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai, sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -----
- Bahwa saksi pernah menyakap tanah tersebut selama 3 tahun pada tahun 1999 dan pada waktu itu saksi menyakap bersama Amaq Saleh dan Inaq Nurjamil atas suruhan Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tanah tersebut adalah dari Amaq Kejuh yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Tawi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Amaq Kejuh memperoleh tanah tersebut dari Amaq Tawi, karena sejak kecil saksi sudah ikut bekerja dengan Amaq Saleh dan Inaq Nurjamil ; -----



- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Tawi adalah 2 hektar 17 are ; -
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah seluas tersebut selain Amaq Tawi ; -----
- Bahwa seluruh tanah yang dikuasai oleh Amaq Tawi itulah yang dikuasai oleh Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa Amaq Saleh dan Inaq Nurjamil diberi menyakap tanah tersebut karena Amaq Kejuh merasa kasihan melihat mereka dan bertujuan agar mereka ada tempat untuk menghidupi keluarganya ; -----
- Bahwa setelah saksi selesai menyakap, tanah tersebut saksi kembalikan kepada Amaq Kejuh, kecuali Amaq Saleh dan Inaq Nurjamil sampai dengan sekarang ini belum menyerahkan tanah tersebut kepada Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh merasa keberatan karena tanahnya tidak dikembalikan ;
- Bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong antara Amaq Marzuki dan saudara-saudaranya menggugat Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa pada Pengadilan tingkat pertama Amaq Kejuh kalah, namun pada tingkat banding Amaq Kejuh menang ; -----
- Bahwa pada waktu upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Amaq Marzuki cs tersebut, Amaq Kejuh meninggal dunia, lalu semua tanah diambil oleh Amaq Marzuki bersaudara ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh meninggal dunia pada sekitar tahun 2003 ; -----
- Bahwa pada tahun 2004 Amaq Sakirin (saudara Amaq Kejuh) pulang dari Malaysia, lalu diadakan perdamaian antara Amaq Marzuki bersaudara dengan Amaq Sakirin ; -----
- Bahwa anak-anak Amaq Kejuh tidak ikut dalam perdamaian, karena mereka berada di Malaysia ; -----



- Bahwa luas tanah yang diperoleh oleh Amaq Sakirin pada waktu perdamaian adalah ± 52 are dan anak-anak Amaq Kejuh tidak diberikan bagian pada waktu perdamaian tersebut yang selanjutnya keturunan Amaq Kejuh tersebut merasa keberatan ; -----
- Bahwa yang mengerjakan tanah bagian Amaq Sakirin tersebut adalah saksi sendiri dan pada tahun 2009 pada pagi harinya saksi tanami jagung, namun sore harinya dirampas oleh Amaq Marzuki dan saudara-saudaranya ; -----
- Bahwa Amaq Saleh dan Inaq Nurjamil tidak mengetahui adanya putusan Kasasi perkara terdahulu ; -----
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan dahulu dengan sekarang adalah sama, yaitu seluas 2 hektar 17 are ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut pernah dijual oleh Amaq Saleh dan saudara-saudaranya tersebut ; -----
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah sengketa adalah pada tahun 2009 yang saat itu saksi masih mengerjakan tanah seluas 52 are tersebut ; -----
- Bahwa hubungan Amaq Tawi dengan Amaq Kepak adalah bersaudara kandung ; -----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Kepak adalah Amaq Saleh, Amaq Marzuki, Amaq Erni dan Inaq Nurjamil ; -----
- Bahwa anaknya Amaq Tawi adalah Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bapak kandung dari Amaq Kepak ; -----
- Bahwa Amaq Kepak mempunyai tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa Amaq Lungarep adalah saudara misannya Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa surat-surat tanah tercatat atas nama Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa Inaq Sabihan adalah bibinya Sohati ; -----



- Bahwa Inaq Sabihan pernah menjual tanah kepada Amaq Kejuh setelah tanah tersebut sudah dibagi-bagi, seluas 30 are ; -----
- Bahwa orang tua Inaq Sabihan adalah Amaq Ombol ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh memiliki surat jual beli tanah tersebut, sehingga menang dalam tingkat Kasasi dan saksi pernah melihat surat tanah tersebut ; -----

7) Saksi AMAO AYUMIN ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas tanah sengketa adalah 2 hektar 17 are, dengan batas-batas : -----
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Amaq Sahrip ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Mahuni ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai, sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut dulunya adalah Amaq Kejuh yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Tawi dan mengenai hal tersebut saksi pernah mendapat cerita kalau tanah tersebut berasal dari Amaq Rungayang pada waktu saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Dusun ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Dusun sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1970 ; -----
- Bahwa pada tahun 1955 yang menguasai tanah adalah Geboh, Kepak dan Amaq Tawi ; -----
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Amaq Kejuh adalah 2 hektar 17 are ; ---



- Bahwa setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh orang banyak ; -----
- Bahwa Amaq Kejuh meninggal dunia pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa tidak ada anak-anak Amaq Kejuh yang menguasai tanah tersebut sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut pernah disengketakan oleh Amaq Marzuki melawan Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa yang menang di Pengadilan Negeri Selong adalah Amaq Marzuki, kemudian di tingkat Banding dan tingkat Kasasi dimenangkan oleh Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar tanah tersebut dikuasai oleh orang lain ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya perdamaian antara Amaq Sahe dengan Amaq Kejuh, namun saksi lupa tahunnya ; -----
- Bahwa pada waktu perdamaian tersebut, Amaq Kejuh memperoleh bagian seluas 2 hektar 17 are, sedangkan Amaq Sahe memperoleh bagian seluas 3 hektar lebih ; -----
- Bahwa Amaq Sahe adalah paman dari Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa perdamaian tersebut telah dibuatkan suratnya dan saksi melihat surat tersebut di Kantor Desa Lenek Tengah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah seluas 2 hektar 17 are tersebut adalah milik dari Amaq Kejuh, karena surat-surat tanah tersebut tercatat atas nama Amaq Kejuh ; -----
- Bahwa di surat tanah tersebut tidak ada tercatat atas nama Amaq Lungayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Kejuh melakukan bagi waris dengan Amaq Kepak pada waktu itu, karena Amaq Kepak masih hidup, sedangkan orang tua Amaq Kejuh sudah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2011 di tempat obyek sengketa berada, yaitu di Orong Buangka, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruhnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 4 telah mengajukan kesimpulan dimuka persidangan, tertanggal 7 April 2011, untuk selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2010 Para Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama Amaq Kejuh, dulu bertempat tinggal di Dusun Sukamandi, Desa Lenek Lauq, sekarang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemekaran menjadi Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan meninggal dunia sekitar tahun 2003 dengan meninggalkan anak keturunan sebanyak 7 (tujuh) orang, masing-masing bernama LOQ KEJUH (meninggal putung), LOQ MUIN, LOQ KUDAN, SOHATI (Penggugat sekaligus sebagai kuasa), INAQ JULMAN, SAM'IN dan LAQ RIA ; -----

- Bahwa selain meninggalkan anak keturunan tersebut orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat juga mempunyai / meninggalkan harta berupa tanah kebun yang sekarang sudah menjadi tanah sawah yang terletak di Orong Buangka, Desa Lenek Lauk, termuat atas nama LOQ GEBOH KEPAK Pipil 187 persil No. 149 klas. II luas asal 5,645 Ha yang mana tanah tersebut berasal dari peninggalan orang tuanya AMAQ KEJUH, LOQ GEBOH KEPAK dan AMAQ LUNGAREP kemudian mereka melakukan perdamaian bagi waris dan hasil dari bagi waris mereka yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 1977, dimana orang tua Penggugat dan Turut Tergugat AMAQ KEJUH mendapat bagian seluas 2,170 Ha ; -----

- Bahwa setelah beberapa tahun lamanya tanah kebun tersebut dikuasai oleh orang tua Para Penggugat, anak dari LOQ GEBOH KEPAK yang bernama AMAQ MARZUKI dan keponakannya yang bernama INAQ SABIHAN meminta bagian lagi kepada AMAQ KEJUH dan timbul lagi perdamaian kedua pada tanggal 17 Nopember 1988, yang isinya bagian dari orang tua Para Penggugat seluas 2,170 Ha dikurangi 30 are untuk menjadi bagian dari INAQ SABIHAN, akan tetapi saat itu juga orang tua Para Penggugat membeli bagian INAQ SABIHAN seluas 30 are tersebut, sehingga bagian/ hak milik orang tua Para Penggugat luasnya tetap menjadi 2,170 Ha dan sejak saat itu juga tanah seluas 2,170 Ha tetap dikuasai oleh AMAQ KEJUH orang tua Para Penggugat dengan batas-batas : -----

sebelah utara : sawah Amaq Sahrip ; -----

Sebelah timur : Jalan Desa ; -----

Sebelah selatan : kebun Amaq Mahuni ; -----

Sebelah barat : sawah Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ; -----



Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----

- Bahwa untuk membantu mengerjakan/menggarap tanah miliknya orang tua Para Penggugat memberikan hak garap (menyakapkan) tanahnya seluas ± 70 are kepada AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL dan sisanya tetap dikuasai sendiri oleh orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada tahun 2000 AMAQ MARZUKI dan AMAQ ERNY menggugat orang tua Para Penggugat AMAQ KEJUH di Pengadilan Negeri Selong dengan Register perkara No. 13/Pdt.G/2000/PN.SEL, dimana sebagai Penggugatnya AMAQ MARZUKI dan AMAQ ERNY dan sebagai Tergugatnya adalah AMAQ KEJUH, AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL dengan putusan tanggal 15 Agustus 2000 yang isinya “Mengabulkan gugatan Penggugat”, atas putusan tersebut AMAQ KEJUH menggunakan upaya hukum Banding dengan putusan Banding Nomor : 2/Pdt/2001/PT.MTR tanggal 13 Pebruari 2001 yang amarnya “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 13/Pdt.G/2000/PN.SEL tanggal 15 Agustus 2000”, dengan mengadili sendiri “Menolak gugatan Penggugat” dan selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut AMAQ MARZUKI Cs menggunakan upaya hukum Kasasi dengan putusan Kasasi Nomor : 3282 K/PDT/2001, tanggal 17 Maret 2008 dengan isi putusan “Menolak Permohonan Kasasi AMAQ MARZUKI dan AMAQ ERNY tersebut”, kemudian Putusan Kasasi tersebut diberitahukan kepada para pihak pada sekitar tahun 2009 ; -
- Bahwa pada saat perkara masih dalam proses kasasi, orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat (AMAK KEJUH) meninggal dunia dan sebelum pemberitahuan isi Putusan Kasasi tersebut AMAQ MARZUKI cs merampas tanah milik AMAQ KEJUH tanpa alasan sekitar tahun 2004 – 2005 seluas $\pm 1,470$ Ha (satu hektar empat puluh tujuh are), kemudian tanah seluas $\pm 1,470$ Ha (satu hektar empat puluh tujuh are) tersebut dikuasai oleh mereka dan dibagi bersama saudaranya yang lain, yaitu MAWARDI (Tgt 5), karena Tergugat 2 dan 3 sudah menguasai seluas ± 70 are dengan status sebagai penggarap, namun tetap dipertahankan oleh mereka ;



- Bahwa setelah dirampas, tanah sengketa tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dan sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat lainnya seperti : -----

1. AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL, tetap menguasai seluas ± 70 are yang disakapnya dan tidak mau menyerahkannya kepada ahli waris AMAQ KEJUH, yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat ; -----
2. HAJI DULATIP membeli seluas ± 70 are dari MAMIQ ERNI dan AMAQ MARZUKI kemudian HAJI DULATIP menjual kembali tanah tersebut seluas ± 40 are kepada AMAQ KERI (Tgt 8) dan sisanya seluas ± 30 are tetap dikuasai oleh HAJI DULATIP sampai saat ini ; -----
3. GURU MAKMUN menguasai ± 25 are beli dari MAWARDI (Tgt 5) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Kuasa Tergugat 1 s/d 4 :

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 2 (dua), yaitu tanah sawah seluas 5,645 Ha yang terletak di Orong Bagek Pajeng, yaitu bukan tanah warisan dari nenek moyang Para Penggugat melainkan tanah tersebut GEBOH KEPAK membeli dari PAPUK KUDI ; -----
- Kemudian selanjutnya kalau memang tanah warisan dari GEBOH KEPAK kenapa tanah sengketa tersebut tidak diwarisi oleh saudaranya atau keponakan dari GEBOH KEPAK dari luas tanah 5,645 Ha tersebut ; -----
- Bahwa tanah sengketa yang pernah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat adalah tanpa bukti-bukti atau surat-surat ; -----
- Bahwa selanjutnya tanah sengketa yang seluas 5,645 Ha tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat, karena ini bukan tanah warisan ; -----
- Bahwa selanjutnya dalam point 7 gugatan Penggugat mengatakan tanah dirampas oleh AMAQ SALEHUDIN / INAQ NURJAMIL, maka kami tidak merampas karena ini memang hak dari Para Tergugat 1, 2, 3 dan 4 ; -----



- Untuk diketahui bahwa Para Penggugat / ayah Para Penggugat dan Para Tergugat sudah masing-masing mendapat bagian warisan yang ada di Sukamandi yang sudah dibagi-bagi oleh orang-orang yang bernama : -----

1. AMAQ KEJUH (ayah Penggugat) ; -----
2. AMAQ LUNGAREP (anak saudaranya LOQ GEBOH KEPAK) ; -----
3. AMAQ MARZUKI ; -----
4. AMAQ SALEH-----
5. AMAQ ERNI ; -----
6. INAQ NURJAMIL ; -----
7. LOQ MAWARDI ; -----
8. INAQ SABIHAN (anak saudaranya LOQ GEBOH KEPAK) ; -----
9. INAQ REMA (saudara dari LOQ GEBOH KEPAK) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat 7 juga telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata banyak kekeliruan diantaranya : -----

1. Pada point 3 (tiga) tanah yang luasnya 5,645 Ha yang terletak di Orong Bagek Pajeng, bukan tanah warisan dari nenek moyangnya pihak Penggugat melainkan dibeli oleh LOQ GEBOH KEPAK kepada PAPUQ KODI. Kalau memang benar tanah tersebut tanah warisan, mengapa tidak semua saudaranya/keponakannya dari LOQ GEBOH KEPAK mendapat bagian tanah yang seluas 5,645 Ha tersebut di atas. Yang benar tanah warisan dari pihak Penggugat adalah tanah lain dari yang dipegang oleh AMAQ LUNGAREP di tempat lain tersebut.

Dari tanah yang dipegang oleh AMAQ LUNGAREP tersebut memang benar tanah warisan Penggugat maupun Tergugat No. : 1, 2, 3, 4 dan 5 serta saudaranya dari LOQ GEBOH KEPAK atau keponakannya yang lain semuanya mendapatkan bagian dari tanah warisan yang dipegang oleh AMAQ LUNGAREP, yaitu : -----



1. AMAQ KEJUH ayah dari Penggugat ; -----
2. AMAQ LUNGAREP anak dari saudaranya LOQ GEBOH KEPAK ; -----
3. AMAQ MARZUKI ; -----
4. AMAQ SALEH ; -----
5. AMAQ ERNI ; -----
6. LOQ MAWARDI ; -----
7. INAQ SABIHAN (anak saudaranya dari LOQ GEBOH KEPAK) ; -----
8. INAQ REMA (saudaranya dari LOQ GEBOH KEPAK) ; -----

2. Mengapa tanah yang luasnya 5,645 Ha tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, karena tanah tersebut dibeli sendiri oleh LOQ GEBOH KEPAK (ayah dari pihak Tergugat No : 1, 2, 3, 4 dan 5), sedangkan AMAQ KEJUH (ayah Penggugat) menggarap / menguasai tanah yang luasnya 2,170 Ha tidak mempunyai surat jual beli, sedangkan tanah tersebut bukan tanah warisan dari nenek moyangnya Para Penggugat. -----
3. Pada point 8 (delapan) tanah yang dikuasai oleh AMAQ MARZUKI dan saudara-saudaranya tidak benar dikatakan telah dirampas, melainkan para Penggugat dan saudaranya AMAQ KEJUH (ayah dari Penggugat) bersama Kadus, RT dan Tokoh Masyarakat datang ke rumah AMAQ SALEH dan INAQ NURJAMIL dan saudaranya yang lain minta untuk berdamai. Permintaan Penggugat dijawab oleh pihak Tergugat No : 1, 2, 3, 4 dan 5, bahwa proses Kasasi belum selesai, kita sama-sama menunggu Keputusan Mahkamah Agung, namun pihak Penggugat bersama keluarganya tidak sabar menunggu Keputusan tersebut akhirnya Bapak Kadus Sukarmandi bersama Rtnya dengan Tokoh Masyarakat berpendapat lebih baik berdamai dengan catatan dengan adanya surat perdamaian bila nanti keputusan Mahkamah Agung siapapun yang memang tidak boleh merubah hasil perdamaian yang sudah disepakati bersama. Akhirnya pihak Tergugat No : 1, 2, 3, 4 dan 5 setuju untuk berdamai dengan hasil keputusan sebagai berikut : -----



“Tanah dibagi dan pohon kelapa dibagi dengan hasil keputusan tersebut keluarganya Amaq Kejuh langsung menjual pohon kelapa yang menjadi bagian / haknya Amaq Kejuh dan tanah sama-sama mendapat bagian / hak dari tanah yang seluas 2,170 Ha”.-----

4. Menurut pendapat saya tuntutan Para Penggugat mengenai masalah ganti rugi hasil tanah dan pohon kelapa tidak benar, karena pihak Penggugat maupun Tergugat sama mendapat bagian baik tanah maupun pohon kelapa dan pohon kelapa sama penjual baik pihak Penggugat maupun Tergugat akhirnya dengan hasil keputusan perdamaian tersebut muncullah surat perdamaian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----
5. Kami atas nama Tergugat No : 6, 7 dan 8 berani membeli tanah tersebut karena AMAQ NAWASIH ikut menyetujui perdamaian tersebut diatas. Mengapa AMAQ NAWASIH ikut menyetujui perdamaian tersebut karena AMAQ NAWASIH anak dari Loq Geboh yang berhak atas tanah yang seluas 5,645 Ha. Jika AMAQ NAWASIH tidak ikut menyetujui perdamaian tersebut diatas kami tidak berani membeli tanah tersebut karena Loq Geboh yang benar-benar punya hak milik tanah yang seluas 5,645 Ha tersebut karena LOQ GEBOH tidak pernah menjual tanah kepada siapapun, akan tetapi mengapa ada surat jual beli pemilik tanah ikut menjadi pembeli yang seharusnya nama yang tercantum dalam surat jual beli atas nama GEBOH KEPAK adalah penjual LOK GEBOH dan pembeli LOK KEPAK ; -----
6. Karena hasil perdamaian yang disetujui oleh AMAQ NAWASIH anak dari LOQ GEBOH yang benar-benar punya hak atas tanah yang seluas 5,645 Ha tersebut, didalamnya termasuk tanah yang seluas 2,170 Ha yang disetujui perdamaiannya oleh AMAQ NAWASIH mau dibatalkan oleh Para Penggugat, akhirnya AMAQ NAWASIH akan menggugat tanah sisa dari yang dikuasai oleh AMAQ NAWASIH seluas 1,200 Ha. Sisa dari itu seluas 4,445 Ha itulah yang akan digugat di dalamnya termasuk tanah yang seluas 2,170 Ha ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 12, 13 dan 14 juga telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Benar pada awalnya kami memang mengetahui kalau tanah sengketa ini adalah benar tanah nya AMAQ KEJUH ;

- Benar saudara kami SAKIRIN memintanya tanah sengketa ini kepada AMAQ ERNI dan saudaranya karena kami tahu tanah yang mereka kuasai adalah tanah miliknya AMAQ KEJUH yang diambil secara paksa oleh mereka dan dipindahtangkakan oleh mereka tanpa seizin anaknya AMAQ KEJUH ;

- Atas permintaan saudara kami tersebut kami diberikan oleh mereka seluas 52 are kurang lebih, lalu tanah tersebut kami bagi berenam (Tergugat 9 s/d 14) dan tanah tersebut kami kuasai secara bersama-sama sampai perkara ini masuk yang kedua kalinya, yaitu perkara No. 83/Pdt.G/2010/PN.SEL. ;

- Sekarang tanah yang kami kuasai tersebut sudah dikuasai lagi oleh Tergugat 1 dan saudaranya secara bersama-sama, karena kami dirampas oleh mereka pada saat perkara Nomor : 83/Pdt.G/2010/PN.SEL ini sudah mulai disidangkan ;

- Bahwa kami dirampas oleh mereka sekitar bulan Nopember 2010 ini, untuk itu kami pihak Tergugat 9 s/d 14 tidak bisa berbuat karena saudara kami yang laki-laki yang mestinya bisa memberikan perlawanan pada mereka sedang tidak berada di tempat (pergi ke luar negeri sebagai TKI) ;

- Melihat sikap dan perilaku Para Tergugat 1 dan saudaranya kami lebih ikhlas bila tanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak yaitu Penggugat dan Turut



Tergugat karena merekalah yang berhak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Para tergugat tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah : --

- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Amaq Kejuh, sehingga patut turun /diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari amaq Kejuh sehingga penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ? ---
- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Loq Geboh Kepak yang dibelinya dari Papuk Kodi oleh karena itu penguasaan dan pengalihan atas tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ? -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat sudah sepatutnya sesuai dengan pasal 283 R.Bg dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dulu namun demikian para tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil pokok gugatan Para Penggugat yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah : -----

1. Apakah benar Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Amaq Kejuh?

2. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik almarhum Amaq Kejuh?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat P-1 s/d P-6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat mengenai Para Penggugat

- 55 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Tergugat sebagai ahli waris / keturunan dari Amaq Kejuh tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah diakui oleh Para Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat mengenai keahliwarisan Para Penggugat dan Turut Tergugat haruslah dianggap terbukti dan benar adanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Kejuh yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan secara melawan hukum ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Putusan yaitu bukti surat P-4, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 2/PDT/2001/PT.MTR dan bukti surat P-5, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3282 K/PDT/2001, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut apakah ada relevansinya dengan perkara ini atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 dan P-5, berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 2/PDT/2001/PT.MTR dan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3282 K/PDT/2001, dimana pihak-pihak yang berperkara adalah Amaq Kejuh dkk sebagai Pembanding / Termohon Kasasi melawan Amaq Marzuki dkk dengan obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 2,170$ Ha, terletak di Orong Bagek Payung, Dusun Jurit Buangka, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan Amaq Sarip ;

- Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;

- Selatan berbatasan dengan kebun Amaq Mahuni ;



- Barat berbatasan dengan Amaq Mawasih dan Inaq Sabihan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut sama dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, namun subyek hukum / pihak-pihak yang berperkara terdapat perbedaan, karena dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah anak-anak / ahli waris dari Amaq Kejuh, sedangkan Amaq Marzuki dkk sekarang sebagai pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam surat bukti P-4 dan P-5 adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Amaq Kejuh yang merupakan orang tua Para Penggugat, yaitu sebagai pihak Tergugat ditingkat Pengadilan Negeri, sebagai pihak Pembanding ditingkat Pengadilan Tinggi dan sebagai Termohon Kasasi di Mahkamah Agung, maka bukti surat P-4 dan P-5 memiliki relevansi yang erat dengan pokok perkara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram (vide bukti P-4) dinyatakan Para Penggugat / Para Terbanding (Amaq Marzuki dkk) tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Loq Kepak yang telah dikuasai oleh Tergugat 1 / Pembanding (Amaq Kejuh) tanpa alas hak yang sah, tetapi sebaliknya Tergugat 1 / Pembanding (Amaq Kejuh) dapat membuktikan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan perjanjian perdamaian / pembagian warisan tanah pada tahun 1977 yang mana Amaq Kejuh adalah sebagai ahli waris pengganti dari Loq Tawi dalam menerima warisan dari Loq Lungayang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Mataram / Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selanjutnya ditingkat Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Putusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa, selain itu menurut Majelis Hakim bukti surat P-4 dan P-5 adalah



merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan merupakan alat bukti yang sempurna, oleh karena itu tidak memerlukan bukti tambahan lainnya serta memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat yang berarti apa yang tertuang didalamnya dianggap benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Amaq Kejuh, maka terhadap surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 yang mana bukti-bukti surat tersebut diajukan untuk menguatkan dalil kepemilikan Amaq Kejuh terhadap tanah obyek sengketa, karena bukti-bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi (vide bukti surat P-4) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide bukti surat P-5), maka terhadap surat-surat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, sepanjang keterangannya yang menyangkut asal usul kepemilikan Amaq Kejuh atas tanah obyek sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Para Tergugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Geboh Kepak dari Papuq Kodi, oleh karena itu bukan merupakan tanah warisan dan tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan surat bukti T.1,2,3,4-1 s/d T.1,2,3,4-4 dan T.7-1 serta 7 (tujuh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1,2,3,4-2 berupa surat jual beli tanah kebun antara Amaq Kodi dengan Loq Kepak, tertanggal 2 Pebruari 1949 yang isinya menerangkan bahwa Amaq Kodi telah menjual tanah kebun dengan Pipil No. 187, Percil 149, Klas III, Luas 5,645 Ha, terletak di Orong Bagek Payung kepada Loq Kepak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah diajukan sebagai bukti dalam perkara antara Amaq Marzuki dkk melawan Amaq Kejuh dkk dan telah diputus serta telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide surat bukti P-4 dan P-5) yang mana dalam pertimbangannya keberadaan surat bukti T.1,2,3,4-2 telah terpatahkan dengan adanya surat keterangan perdamaian / bagi waris tanah kebun antara



Loq Geboh Kepak, Amaq Kejuh dan Amaq Lungarep yang dibuat pada tanggal 21 Maret 1977 (vide bukti P-1) yang terhadap tanah seluas 5,645 Ha tersebut dalam pipilnya naik atas nama Loq Kepak termasuk tanah yang dibagi waris dan Amaq Kejuh mendapat bagian seluas 2,174 Ha dari tanah seluas 5,645 Ha atas nama Loq Kepak tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka surat bukti T.1,2,3,4-2 tidak mempunyai nilai bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi Nursehan yang memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah Amaq Kepak yang dibeli dari Papuq Kodi, saksi mengetahui karena dapat cerita dari Amaq Kepak, meskipun keterangan saksi tersebut sesuai dengan surat bukti T.1,2,3,4-2, namun oleh karena surat bukti T.1,2,3,4-2 telah dikesampingkan, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai bukti dan patut pula untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi Amaq Mahuni, saksi Amaq Hairi Fatullah, saksi Amaq Nawasih, saksi Amaq Nursehan, saksi Amaq Idir dan saksi Amaq Ayumin, semua saksi tersebut memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan / disengketakan di Pengadilan yaitu antara Amaq Marzuki dkk melawan Amaq Kejuh ;

- Bahwa di Pengadilan Negeri Selong yang menang adalah Amaq Marzuki, sedangkan ditingkat Banding dan Kasasi, saksi-saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui siapa yang menang ;

- Bahwa setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, terjadi kesepakatan perdamaian antara anak-anak Amaq Kepak dengan Amaq Sakirin, yaitu saudara Amaq Kejuh atas tanah seluas 3,760 Ha dimana tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dibagi dalam bagi waris ;



Menimbang, bahwa surat bukti T.1,2,3,4-1, yaitu Surat Pernyataan Bagi Waris Tanah Sawah dan Kebun antara Amaq Geboh Mawa Cs, Amaq Marzuki Cs dan Amaq Sakirin Cs, tertanggal 24 September 2004, dimana dalam surat bukti tersebut Amaq Geboh Mawa, Amaq Marzuki dan Amaq Sakirin sepakat membagi tanah kebun / sawah seluas 3,645 Ha, dengan pembagian Amaq Geboh Mawa memperoleh tanah seluas 120 are, Amaq Marzuki memperoleh tanah seluas 204 are dan Amaq Sakirin memperoleh tanah seluas 52 are ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas bila dihubungkan dengan surat bukti T.1,2,3,4-1, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tahun 2000 terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini pernah disengketakan antara Amaq Marzuki sebagai Penggugat melawan Amaq Kejuh dkk sebagai Tergugat yang mana ditingkat pertama gugatan Penggugat oleh Pengadilan Negeri Selong dikabulkan, atas Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut Amaq Kejuh mengajukan upaya hukum Banding dan oleh Pengadilan Tinggi Mataram gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, namun sebelum Putusan Kasasi turun, Amaq Kejuh meninggal dunia pada tahun 2003, kemudian terjadi kesepakatan antara Amaq Geboh Mawa, Amaq Marzuki dengan saudaranya Amaq Kejuh, yaitu Amaq Sakirin untuk membagi tanah obyek sengketa yang selanjutnya atas dasar surat pembagian tersebut, tanah obyek sengketa dikuasai oleh keturunan Amaq Geboh Mawa, Amaq Marzuki dkk dan saudaranya Amaq Kejuh, yaitu Amaq Sakirin, namun setelah terjadinya perkara ini, Amaq Sakirin tidak menguasai lagi tanah seluas 52 are yang selanjutnya terhadap tanah tersebut diambil dan dikuasai oleh Amaq Marzuki dkk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amaq Mahuni dan saksi Amaq Nawasih bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa setelah terjadinya kesepakatan bagi waris, Amaq Marzuki (Tergugat 4) menjual tanah seluas 40 are kepada Haji Dulatif (Tergugat 6), sedangkan Mawardi (Tergugat 5) menjual seluas 0,25 Ha kepada Guru Makmun (Tergugat 7), hal tersebut sesuai dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 26 Pebruari 2006, antara Mawardi (Tergugat 5) dengan Guru Makmun (Tergugat 7), dimana dalam surat bukti tersebut disebutkan dasar



penguasaan tanah oleh Mawardi (Tergugat 5) yang kemudian dijual kepada Guru Makmun (Tergugat 7) adalah surat pernyataan bagi waris tanggal 24 September 2004 ;

--

Menimbang, bahwa fakta tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 April 2011 yang mana terhadap tanah obyek sengketa masing-masing telah dikuasai oleh Amaq Saleh seluas ± 35 are, Inaq Nurjamil seluas ± 25 are, Guru Makmun seluas ± 25 are, Amaq Keri seluas ± 40 are, Haji Dulatif seluas ± 40 are dan seluas ± 52 are dikuasai secara bersama-sama oleh Amaq Marzuki, Amaq Saleh dan Mawardi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dasar penguasaan dan pengambilalihan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah berdasar pada Surat Pernyataan Bagi Waris Tanah Sawah dan Kebun, tertanggal 24 September 2004, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat T.1,2,3,4-1 tersebut dapat dipergunakan sebagai alas hak penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesepakatan pembagian waris antara Amaq Geboh Mawa, Amaq Marzuki dan Amaq Sakirin terjadi pada tanggal 24 September 2004, yaitu setelah Amaq Kejuh meninggal dunia, sedangkan proses perkara masih berjalan ditingkat kasasi, karena berdasarkan bukti P-5, yaitu Putusan Kasasi Nomor 3282 K/PDT/2001 baru diputus pada tanggal 17 Maret 2008 dan dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat semuanya menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian disaksikan oleh aparat Desa setelah Amaq Kejuh meninggal dunia dan Amaq Sakirin sebagai wakil dari Amaq Kejuh, karena anak laki-lakinya sedang berada di Malaysia sehingga tidak dilibatkan dalam kesepakatan bagi waris tersebut dan dalam pembagian waris tersebut Amaq Sakirin dkk mendapat bagian seluas ± 52 are ; -----

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan ketentuan perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu



menyangkut subyek perjanjian dan obyek perjanjian ; subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian yang dalam surat bukti T.1,2,3,4-1 tersebut yang menjadi subyek adalah Amaq Geboh Mawa, Amaq Marzuki dan Amaq Sakirin, sedangkan yang menjadi obyek perjanjian adalah tanah seluas 3,760 Ha dimana termasuk didalamnya adalah tanah seluas 2,170 Ha yang menjadi obyek sengketa, baik dalam perkara antara Amaq Marzuki dkk melawan Amaq Kejuh dan sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa meskipun pada tahun 2004 telah terjadi kesepakatan bagi waris (vide bukti surat T.1,2,3,4-1), tetapi proses perkara antara Amaq Marzuki dkk melawan Amaq Kejuh sedang berjalan ditingkat Kasasi, namun oleh karena dalam kesepakatan bagi waris tersebut tidak melibatkan / mengikutsertakan keturunan / ahli waris Amaq Kejuh, tetapi mengikutsertakan Amaq Sakirin (saudara kandung Amaq Kejuh) yang tidak ikut terlibat dalam perkara, maka menurut Majelis Hakim Amaq Sakirin tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai persona standi in judicio atau yang bertindak membuatnya tidak mempunyai kekuasaan untuk itu dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 1852 KUHPdata ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Putusan Kasasi turun (vide bukti surat P-5) yang isi amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, yaitu menolak gugatan Para Penggugat (Amaq Marzuki dkk), dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Amaq Kepak, sebaliknya Para Tergugat (Amaq Kejuh) dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak miliknya yang diperoleh berdasarkan perjanjian perdamaian bagi waris pada tahun 1977, dimana kedudukan Amaq Kejuh adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama Amaq Tawi ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka tanah obyek sengketa seluas 2,170 Ha telah terbukti merupakan hak milik dari Amaq Kejuh, dengan demikian sebagian dari tanah yaitu seluas 2,170 Ha dari luas seluruhnya 3,760 Ha tanah yang menjadi obyek kesepakatan pada tahun 2004 (vide bukti T.1,2,3,4-1) adalah bukan tanah hak milik Amaq Marzuki dkk, oleh karena itu



secara hukum Amaq Marzuki dkk tidak mempunyai hak, kewenangan maupun kekuasaan untuk membuat kesepakatan dengan siapapun atas tanah seluas 2,170 Ha tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, kesepakatan bagi waris tahun 2004 antara Amaq Geboh Mawa, Amaq Marzuki dkk dan Amaq Sakirin meskipun dibuat / diketahui oleh aparat Desa telah mengandung cacat hukum baik mengenai subyek maupun obyek yang diperjanjikan, oleh karena itu kesepakatan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian surat bukti T.1,2,3,4-1 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alas hak yang sah untuk penguasaan atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat T.1,2,3,4-3 berupa foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3282 K/PDT/2001, oleh karena surat bukti tersebut sama dengan surat bukti P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana terhadap surat bukti tersebut karena esensinya sama dengan surat bukti P-5 dan telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka terhadap bukti surat T.1,2,3,4-3, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi surat bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara antara Amaq Marzuki dkk melawan Amaq Kejuh dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbukti pula bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Amaq Kejuh, maka berdasarkan Putusan tersebut, tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan dari Amaq Kejuh, yang patut diwarisi oleh keturunan Amaq Kejuh, oleh karena itu petitum huruf c dan d patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti T.1,2,3,4-4 berupa foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.SEL., dari surat bukti tersebut dapat diketahui bahwa Para Penggugat sebelum perkara ini diajukan telah mengajukan gugatan kepada Amaq Marzuki dkk ke Pengadilan Negeri Selong, namun gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Selong dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan masih ada pihak-pihak yang masih harus diikuti / dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, oleh karena amar Putusan Pengadilan Negeri Selong



tersebut berupa Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka baru menyangkut mengenai formalitas gugatan belum menyangkut materi pokok perkara, sehingga belum diputuskan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut dan Para Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan lagi kepada Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Selong, dengan demikian menurut Majelis Hakim surat bukti T.1,2,3,4-4 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alas hak penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan dengan diajukan perkara ini lagi tidaklah menyebabkan perkara ini nebis in idem ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T.1,2,3,4-1 s/d surat bukti T.1,2,3,4-4 tidak dapat dipergunakan sebagai alas hak yang sah sebagai dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat huruf e patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sebagian dari tanah obyek sengketa telah dialihkan / dijual oleh Tergugat 5 kepada Tergugat 7 seluas 0,25 Ha dan oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 6 seluas 40 are, maka pengalihan oleh Tergugat-Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian segala bentuk surat yang timbul sebagai akibat adanya pengalihan atas tanah obyek sengketa kepada pihak lain harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, namun oleh karena dalam petitum huruf f gugatan Para Penggugat ada disebutkan Sertipikat, maka untuk menyatakan tidak sah atau batal demi hukum terhadap Sertipikat tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian terhadap petitum huruf f gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan terhadap surat-surat lain, kecuali Sertipikat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Amaq Kejuh dan penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya



dihukum untuk menyerahkan / mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Kejuh, dengan demikian petitum huruf g gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum huruf h permohonan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (Uit Voerbaar Bij Voorad), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 191 R.Bg. Dalam Pasal tersebut ditentukan syarat-syarat agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

- Ada alat bukti Surat Otentik ;

- Ada Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini telah memenuhi salah satu dari syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg, yaitu dengan adanya surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, berupa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pokok perkara, namun untuk pelaksanaan Pasal 191 R.Bg tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman apabila hendak mengabulkan putusan serta merta, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 yang mana dalam butir ke-7 mensyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Syarat harus adanya jaminan tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 yang isinya bahwa tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan serta merta ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat tidak menyerahkan / memberikan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta merta tersebut, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat huruf h tersebut patut untuk ditolak, demikian pula terhadap petitum gugatan Para Penggugat huruf b, yaitu permohonan agar terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan, oleh karena tidak diajukan secara terpisah dan selama pemeriksaan perkara ini tanah obyek sengketa tersebut tidak diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum huruf b tersebut patut untuk ditolak ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1852 KUHPdata, Pasal 191 R.Bg, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 serta peraturan lain yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah sah milik / peninggalan almarhum Amaq Kejuh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak keturunan / ahli waris dari Amaq Kejuh yang berhak untuk mewarisi tanah



sengketa

;

- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan benar ;

- Menyatakan batal demi hukum / tidak sah segala bentuk surat menyurat baik, jual beli maupun gadai yang menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari atas kepemilikan AMAQ KEJUH kepada pihak lain ;

- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sawah sengketa dalam keadaan utuh dan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.949.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **S E N I N**, tanggal **25 APRIL 2011**, oleh kami **I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WIYANTO, SH** dan **I KETUT SOMANASA, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S**, tanggal **28 APRIL 2011** oleh Majelis yang sama serta dibantu oleh **HIKMAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 -

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 3 dan 4, Kuasa Tergugat 12, 13 dan 14, Tergugat 7 serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 15 serta Turut Tergugat. -----

PANITERA PENGANTI,

ttd

HIKMAWATI, SH.

MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **WIYANTO, SH.**

ttd

2. **I KETUT SOMANASA, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,--
- L e g e s : Rp. 3.000,--
- Biaya panggilan : Rp.405.000,--
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,--
- R e d a k s i : Rp. 5.000,--

- M a t e r a i : Rp. 6.000,--
J u m l a h : Rp.949.000,--

(sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
